

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari :	Senin
Tanggal :	21 Desember 2020
Jam :	21:29

Palu 21 Desember 2020

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

JalanMerdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat.

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 450/PL.02.6-kpt/7210/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Sigi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020,Tanggal 17 Desember 2020 Pukul 22.25 Wita

Dengan hormat.

Yang bertanda tangandi bawah ini:

1. Nama : Drs. Husen Habibu, M.Hi

Warga Negara : Indonesia

**Alamat : Jl. Anggur I No.15 Palu, Kel. Boyaoge, Kec.
Palu Barat, Kota Palu – Sulawesi Tengah**

NomorTelepon./HP : 085341798567

Nomor Faksimili :

Email :

2. Nama : Paulina, SE.,M.Si

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Desa Sejahtera, Kec. Palolo, kab. Sigi –Sulawesi Tengah

Nomor Telepon./HP : 085240076208

Nomor Faksimili :

Adalah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2020, telah memberikan kuasanya kepada:

1. **Moh. Ridwan, SH**
2. **Piter Bofe, SH**
3. **Moh. Amin Khoironi, S.Sy.,MH**
4. **Ilyas M. Timumun, SH**

Kesemuanyaa Adalah advokat/kuasa hukum pada kantor Ridwan – Pither & Rekan yang beralamat di Jl. Tombolotutu No. 53 Kel. Talise Kec. Mantikulore, Kota Palu – Sulawesi Tengah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pembatalan atas penetapan hasil perhitungan suara pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2020, sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor 450/PL.02.6-Kpt/7210/KPU-Kab/XII/2020, tertanggal 17 Desember 2020, Tentang Penetapan Rekapetulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Sigi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020, yang diumumkan pada hari kamis, tanggal 17 Desember 2020 pukul 22.25 Wita.:

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) Kabupaten Sigi, Yang beralamat di Jalan poros Palu Kulawi Desa Maku Kec. Dolo, Kab. Sigi Provinsi Sulawesi tengah, Kode Pos 94362 No. Telp (0457)71430–7141, Kab.Sigi, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota Menjadi Undang-undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Obyek permohonan Pemohon dalam perkara a quo adalah mengenai perkara perselisihan terkait penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Donggala tahun 2018;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2018 yang saat ini diajukan oleh Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGALSTANDING*) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan pasal 3 ayat(1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman beracara dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan bahwa “ ... Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati...”;

atau

bahwa berdasarkan pasal 2 huruf a dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan wali kota dengan satu pasangan calon, menyatakan “... Pemohon adalah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ...”;

- b. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor **450/PL.02.6-kpt/7210/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2020. Sesuai dengan keputusan TERMOHON;
- c. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor **450/PL.02.6-kpt/7210/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2020. Bertanggal 13 Februari 2018. PEMOHON adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2018 dengan Nomor Urut 2 (Dua).

- d. Bahwa berdasarkan pasal 158 ayat (2) UU No. 10/2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK/5/2017 atau pasal 8 ayat(2) PMK 6/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan Perolehan suara Tahap akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil BUpati Kabupaten Sigi oleh KPU Kabupaten Donggala, dengan ketentuan sebagai berikut :

Untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati

No	Jumlah penduduk	Perbedaan perolehan suara berdasarkan hasil pemilihan oleh KPUDonggala

Dan rekapitulasi hasil perolehan suara hasil pemilukada

No	NamaPasangan Calon	Suarasah	%
	Moh. Irwan lapata, S.Sos.,M.Si Dengan Dr. Samuel Yansen Pongi	76.804	
	Drs. H. Husen Habibu, M.Hi Dengan Paulina, SE.,M.Si	61.861	

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi dengan jumlah penduduk 171.629 jiwa, sehingga masuk dipersentase 1.5 %;
- 2) Bahwa meski perbedaan persentase terpaut jauh, namun kami tetap mengajukan gugatan dengan pembuktian TSM (terstruktur, Sistematis dan Massif), dimana hasil Perolehan suara tersebut secara signifikan sangatlah mempengaruhi hasil;
- 3) Bahwa penetapan dan besarnya jumlah selisih 1,5 % dari hasil Perolehan Suara yang telah ditetapkan oleh KPU sekaligus sebagai syarat formal didalam mengajukan Keberatan mengenai/tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara pada Pemilu Tahun 2018 adalah selain kurang tepat, juga cenderung mendidik sekaligus mengajak masyarakat, lebih-lebih terhadap seluruh kontestan Pemilu untuk melakukan kecurangan atau pelanggaran yang bertujuan (Tujuan Utama) untuk meraih/memperoleh suara yang sebanyak-banyaknya (lebih banyak), hal ini dapat Pemohon kemukakan alasan yuridis sebagai berikut :
 - a. Bahwa jika salah satu Pasangan Calon dalam Pemilu telah merasa menang atau meraih suara terbanyak pertama atas pasangan calon lainnya, namun kemenangan tersebut hanya terpaut perolehan suara sah 3 % dari Pasangan Calon terbanyak kedua, maka akan ada kecenderungan bagi pasangan calon yang meraih suara terbanyak pertama tersebut untuk melakukan kecurangan ataupun pelanggaran agar bisa memperoleh suara sebanyak-banyaknya, sehingga prosentase selisih perolehan suara akan semakin besar pula atau hingga mencapai 5 %;
 - b. Bahwa dengan memperoleh selisih yang semakin besar atau mencapai 5 % tersebut, maka hal tersebut tentulah akan menghalangi dan menjadikan pasangan Calon lainnya untuk tidak bisa mengajukan keberatan terkait dengan perolehan Suara yang memiliki selisih sebesar 5 % tersebut. Bahwa Fakta dan keadaan yang sedemikian inilah akan sangat merusak tatanan didalam berpolitik yang sehat dimana akan ada kecenderungan untuk menghalalkan segala cara demi memperoleh suara yang terbanyak pertama hingga memiliki selisih dalam jumlah yang cukup besar, sehingga menghalangi atau menutup pintu bagi pasangan lainnya untuk mengajukan keberatan.
 - c. Bahwa untuk saat ini dan yang paling tepat untuk menentukan syarat Formalitasnya suatu Permohonan Keberatan adalah BUKAN DILIHAT DARI JUMLAH SELISIH PEROLEHAN SUARA atau besaran Prosentase dari selisih perolehan suara, namun yang paling tepat dan harus dijadikan DASAR dan SYARAT didalam mengajukan Keberatan adalah menyangkut atau terkait mengenai DAPAT TIDAKnya Pemohon membuktikan Kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON, sekalipun selisih perolehan suara tersebut telah mencapai 90%, dimana pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut secara signifikan mempengaruhi Hasil Perolehan suara;
 - d. Bahwa jika Mahkamah tetap mempertahankan dan menjadikan SYARAT FORMAL untuk mengajukan Keberatan bagi Pemohon dalam perkara

aquo adalah selisih prosentase sebagaimana yang Pemohon sebutkan di atas, maka hal itu sama artinya kita telah melakukan Proses tindakan PEMBIARAN terhadap TINDAKAN-TINDAKAN KECURANGAN DAN PELANGGARAN YANG secara nyata telah dilakukan oleh Pasangan calon tertentu yang kemungkinan bekerja sama dengan Pihak KPU demi meraih suara terbanyak pertama;

- e. Bahwa selain dari alasan sebagaimana tersebut di atas, juga dari beberapa kali Putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti Perkara Nomor : 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor : 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disarikan bahwa Mahkamah sebagai pengawal Konstistusi sekaligus Pengawal demokrasi, maka mahkamah tidak hanya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Sengketa Hasil pemilihan Umum dan Pemilukada daam arti tehnis matemtis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2018, mahkamah menyatakan bahwa : "... Dengan Demikian, Tidak satupun Pasangan calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam Perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan Umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur dan massif seperti perkara a quo".
- f. Bahwa selain itu, mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengeta PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya diPasung oleh keadilan procedural (Procedural justice) semata-mata, melainkan juga substansial.
- g. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24 C ayat (1) yang menyatkan : "mahkamah Konstirusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum", didalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus HASIL PEMIIHAN UMUM dan bukan sekedar HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMIIHAN HUKUM saja. Mahkamah sebagai Lembaga menjadi lebih tepat jika mengadili "HASIL PEMILIHAN UMUM" dan bukan sebagai Peradilan yang hanya menghitung angka-angka yang merupakan hasil perhitungan suara, selainkan sebagai Peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah; membiarkan kecurangan dan peLanggaran terjadi;
- h. BAHWA ALASAN LAINNYA YANG SEMOGA DAPAT DIJADIKAN PERTIMBANGAN BAGI MAHKAMAH DIDALAM MENETAPKAN SYARAT UNTUK MENGAJUKAN KEBERATAN DALAM PERKARA QUO ADALAH:
 - TERDAPATNYA SELISIH ATAU PERBEDAAN DIDALAM MENGHINTUNG JUMLAH DPT, DIMANA JUMLAH DPT BERDASARKAN MODEL C KWK SANGAT BERBEDA JUMLAHNYA DENGAN JUMLAH DPT BERDASARKAN KPU, DIMANA JUMLAH DPT tersebut

diketemukan/TERDAPAT SELISIH sejumlah \pm 3.000 JIWA (**sesuai bukti Pemohon berupa Surat**) ;

- Terdapatnya DPT GANDA dengan menggunakan NAMA dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama sebanyak 1.115 Orang (**hal ini sesuai bukti Pemohon berupa Surat**);
 - Terdapatnya sejumlah nama DPT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Identitas lainnya yang tidak lengkap sebanyak 30.000 Orang, (hal ini sesuai dengan Bukti Pemohon berupa Surat);
 - Terdapatnya daftar nama DPT yang tidak memiliki tanggal lahir, bulan dan tahun sebanyak 600 orang ;
- 4) Bahwa dengan alasan dan argumentasi hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon dalam perkara a quo adalah pihak yang memiliki legal standing untuk menggugat atau setidaknya-tidaknya Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon sebagai PEMOHON telah terpenuhi secara formal;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat(1) PMK 5/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/kota;
- b. Bahwa keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor **450/PL.02.6-kpt/7210/KPU-Kab/XII/2020**, tertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 pukul 22.25 Wita.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu bagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Suarasah	%
	Moh. Irwan Lapata, S.Sos., M.Si Dengan Dr. Samuel Yansen Pongi	76.804	%
	Drs. H. Husen Habibu, M.Hi Dengan Paulina, SE., M.Si	61.861	%

Total suara sah 138.665

Berdasarkan table di atas pemohon berada diperingkat kedua dengan perolehan suara terbanyak 61.861 suara;

Bahwa oleh karena dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sigi tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Termohon, telah terdapat begitu banyak Pelanggaran dan kecurangan, baik dalam proses Penetapan Pasangan Calon dan pengadaan dan Pendistribusian Logistik, hingga sampai pada masa kampanye serta pada tahap proses pemungutan dan perhitungan suara, yang kesemuanya itu dilakukan secara Sistimatis, terstruktur serta Masif, dimana pelanggaran dan kecurangan tersebut selain sangat merugikan pihak Pemohon dan menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu, juga hal tersebut sangat dapat dibuktikan bahwa sesungguhnya Perolehan suara yang akurat dan akuntabel serta sah menurut perhitungan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bentuk table berikut ini:

No	Nama Pasangan Calon	Suara sah	%
	Moh. Irwan Lapata, S.Sos.,M.Si Dengan Dr. Samuel Yansen Pongi	76.804	%
	Drs. H. Husen Habibu, M.Hi Dengan Paulina, SE.,M.Si	61.861	%

2. Total suara sah 138.665

Bahwa adapun bentuk dan jenis pelanggaran dan kecurangan yang secara nyata telah dilakukan oleh Pihak Termohon, maka Pemohon dapat uraikan sebagai berikut :

- I. **TERDAPATNYA SEJUMLAH PEMILIH YANG TERDAFTAR DALAM DPT, NAMUN SAMPAI HARI PENCOMBLOKAN, NAMA-NAMA TERSEBUT TIDAK MENDAPAT UNDANGAN UNTUK MEMILIH (FORMULIR C6);**
 - a. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilu, telah bertindak tidak Netral dan sangat merugikan Kedudukan/posisi Pemohon selaku Salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2020;
 - b. Bahwa ketidaknetralan tersebut, dapat dilihat dari Tindakan Termohon yang secara sengaja tidak memberikan FORMULIR C6 kepada sejumlah pemilih yang tersebar luas di beberapa kecamatan, Desa-desa bahkan di TPS yang merupakan basis masa Pendukung Pemohon secara riil dan Solid, terutama di wilayah kecamatan Palolo, Marawola, Konovaro, Sigi Biro Maro, Tananbulava, Gumbasa, dan Lindu.
 - c. Bahwa tindakan ketidaknetralan tersebut, jelas-jelas sangat merugikan Pemohon, sehingga secara matematis pemohon kehilangan hampir \pm 15.000 Suara, hal berdasarkan data dan Bukti Saksi yang akan Pemohon ajukan kelak;

Bahwa dari beberapa pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang telah dikemukakan oleh Pemohon sebagai mana tersebut diatas, maka jelaslah bahwa jika Proses Pemilukada yang dilaksanakan/diselenggarakan di Kabupaten Donggala oleh oleh Termohon berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak terdapat adanya kecurangan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon maupun oleh salah satu Pasangan calon lainnya, maka jelas perolehan suara yang akan diperoleh oleh Pemohon diasumsikan berjumlah 59.361 suara, atau sejumlah 39% dari jumlah suara yang sah, yakni **153.094 Suara Yang Sah**-----

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan Tidak Sah keputusan KPU Kabupaten Kabupaten Sigi No.450/PL.02.6-kpt/7210/KPU-Kab/XII/2020, tertanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapetulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Sigi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020;
3. Menetapkan Perolehan jumlah suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab, Sigi Tahun 2020 dalam Keputusan KPU Sigi adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Suara sah	%
	Moh. Irwan Iapata, S.Sos.,M.Si Dengan Dr. Samuel Yansen Pongi	76.804	%
	Drs. H. Husen Habibu, M.Hi Dengan Paulina, SE.,M.Si	61.861	%

2. Total suara sah 138.665

4. Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon yang memperoleh Surat sah terbanyak;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi untuk melaksanakan Putusan ini;

Atau jika Mahkamah berpendapat lain, maka mohon putusan yang se adil-adilnya.

Sigi, 21 Desember 2020

Hormat kami;

Kuasa Hukum Pemohon

Moh. Ridwan Limonu, SH

Piter Bofe, SH

Moh. Amin Khoironi, S.Sy.,MH

Ilyas M. Timumun, SH